



## Bupati Bekasi

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008

#### BUPATI BEKASI,

##### Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa rincian objek belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang perlu segera dilakukan pergeseran, maka dipandang perlu untuk melakukan pergeseran antar tingkatan obyek belanja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pergeseran sebagaimana dimulai sud huruf a di atas dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam uncangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- c. bahwa guna koperativitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, pergeserannya perlu ditegakkan dalam Peraturan Bupati.

##### Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Bella Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Sen 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008;

#### MEMUTUSKAN :

*Mengetahui*

**PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2008**

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan rincian Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 dilakukan pergeseran antar rincian obyek belanja pada pos Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

KODE REKENING	NAMA	JUMLAH		
		Sebelum Pergeseran	Sesuai Pergeseran	Sesudah Pergeseran
1	2	3	4	5
1.011.01.01.00.5.11.01.01	Gaji dan Tunjangan	221281.971.000		221281.971.000
1.011.01.01.00.5.11.01.02	Gaji Pokok PNS, Usia, Pengembangan	150.625.142.800	2.000.000.000	152.625.142.800
1.011.01.01.00.5.11.01.03	Tunjangan Keluarga	10.037.939.000		10.037.939.000
1.011.01.01.00.5.11.01.03	Tunjangan Keluarga	10.037.939.000		10.037.939.000
1.011.01.01.00.5.11.01.04	Tunjangan Fungsional	35.561.441.000	7.000.000.000	38.561.441.000
1.011.01.01.00.5.11.01.05	Tunjangan Umum	2.269.672.000	4.270.000.000	7.239.072.000
1.011.01.01.00.5.11.01.06	Tunjangan Bantuan	12.742.985.000		12.742.985.000
1.011.01.01.00.5.11.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.518.591.000		3.518.591.000
1.011.01.01.00.5.11.01.08	Pengeluaran Gaji	7.882.000		7.882.000
1.011.01.01.00.5.11.01.17	Dongsi/Dukuh/Wafat/Tewas	129.000.000	30.000.000	159.000.000

2. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2008 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- t. Dengan dikejukanannya Peraturan Bupati ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijadikan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

**Pasal II**

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memberintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 18 April 2008

f. BUPATI BEKASI  
2. M. HUSAINI

1. M. HSU'ODDIN

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERI KOESARIO

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 4